



P U T U S A N

No. 600 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. SUPRIATNA, S.Pd, MM. ;**
Tempat lahir : Kandangan ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 05 Mei 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt. 004 No. 65 Kelurahan
Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Anggota DPRD Kabupaten Barito
Timur ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010 ;
- 4 Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 13 November 2010 (dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota) ;
- 5 Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;
- 6 Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa :

PRIMAIR :

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42 / 1999 tanggal 19 November 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, secara bersama-sama dengan H. ACHMAD RASYID sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 dengan H. RUSLAND. B sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa Bhakti tahun 1999 sampai dengan 2004 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42 / 1999 tanggal 19 November 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan Guriyanto, H. Irawansyah, SH, Rivai Angliyadi, Hj. Mataniah, Lisawanto, SE, Mulyadi, Herman Pakker, H. Muhammad Abdullah, Jarliyansyah, I Wayan Sudia, H. Raf'ie, HM. Yusuf Kalem, Akhmadi, Jailani, Mackmur Mudel Duhung, Syahril, M.BA, Otto Solo, SMHK, Hoetomo Suyono, Marson Madjal, Midhan Marhad, Marcopolo dan Sukardi semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti 1999 sampai dengan 2004 pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jl. Pahlawan Nomor : 253 Buntok Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, ***telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama-sama dengan H. RUSLAND. B, H. ACHMAD RASYID masa bhakti Tahun 1999 - 2004 dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti 1999 sampai 2004 telah mendapatkan Anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004 Kode Rekening 201 01 1103 09 2 antara lain untuk Asuransi Jiwa, Asuransi Purna Bhakti dan perjalanan Dinas sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 antara lain :

Tahun 2002 Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Tahun 2004 Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa yang sebelumnya H. ACHMAD RASYID, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan melakukan perikatan yaitu kepada :

- 1 PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 dan Asuransi Jiwasraya (persero) Perjanjian Kerjasama Nomor : 170 / 86 / DPRD / 2002 dan 039 / BP-DPRD BARSEL / IV / 2002 tanggal 30 April 2002 dengan Nilai Pertanggungan Rp. 993.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas DPRD bersifat proteksi (Total lose) dan saving (investasi) ;

Adapun pokok-pokok perjanjian perikatan tersebut di atas yaitu :

- Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang secara teknis asuransi disebut program iuran dana mantap plus kecelakaan diri ;
- Peserta adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;
- Jangka waktu Asuransi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 dengan manfaat Asuransi yaitu :
- Apabila Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan berakhir jabatannya dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
- Bila meninggal dunia dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
- Menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan yang dinyatakan oleh seorang dokter maka dibayarkan tunai dan kepesertaan asuransi berhenti ;
- Apabila mengalami kecelakaan dan memerlukan pengobatan / perawatan secara medis dibayarkan maksimum 10% per kejadian dalam 1 Tahun kontrak maksimal 10 kejadian kecelakaan dengan maksimum 100% uang pertanggungan ;
- Apabila mengundurkan diri bukan karena meninggal dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan, dibayarkan tunai dana penghargaan purna bhakti sesuai tahun kepesertaan ;

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 PT. Asuransi Jiwasraya Perjanjian Nomor : 188.4 / 9 / DPRD / 2002 dan Nomor : 010.SJ.U.032002 tanggal 19 Maret 2002 dengan nilai pertanggungan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (SIHARTA) bersifat proteksi (Total Lose) dan Saving (investasi) dengan manfaat Asuransi yaitu :

- Apabila berakhir kontrak nasabah akan dibayarkan 100% uang asuransi ;
- Apabila meninggal akibat sakit dalam masa asuransi dibayarkan 100% ditambah dengan premi yang telah disetor, apabila meninggal akibat kecelakaan maka dibayar 200 % ditambah nilai tunai dari premi tersebut ;
- Apabila terjadi cacat tetap karena kecelakaan dibayarkan 100%, apabila cacat sebagian sebesar prosentase dari uang asuransi ;
- Apabila tanggung rawat inap karena kecelakaan maka dibayarkan 10 % uang asuransi ;

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 untuk kegunaan Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putera senilai Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No Urut | SPM | | Jumlah (Rp) |
|---------|-------------|------------------|-----------------|
| | NO | Tanggal | |
| 1 | 286 | 26 Pebruari 2002 | 156.250.000,- |
| 2 | 552 | 2 April 2002 | 468.750.000,- |
| 3 | 713 | 25 Juni 2003 | 150.000.000,- |
| 4 | 455 | 21 Mei 2003 | 475.000.000,- |
| 5 | 797 | 14 Mei 2004 | 625.000.000,- |
| | J u m l a h | | 1.875.000.000,- |

Sehingga setelah diterbitkannya SPM lalu Bendaharawan melakukan pembayaran kepada pihak asuransi yang ditransfer ke Rekening PT. AJB Bumiputra 1912 melalui Bank BPD Kalimantan Selatan Nomor : 001.00.06.00003.1 dan PT. Asuransi Jiwasraya dilakukan tunai dengan rincian sebagai berikut :

| No Urut | Bukti Kas No / Tanggal | | Jumlah (Rp) | Uraian |
|---------|------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1784335 | 04 April 2002 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |



| | | | | |
|---|-----|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 2 | 167 | 23 Mei 2003 | 237.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 3 | 239 | 18 Juli 2003 | 62.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 4 | 319 | 29 September 2003 | 12.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 5 | 206 | 14 Mei 2004 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| Total Pembayaran ke PT. Jiwasraya | | | 937.500.000,- | |
| 1 | 261 | 11 April 2002 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 2 | 166 | 23 Mei 2003 | 237.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 3 | 239 | 18 Juli 2003 | 62.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 4 | 347 | 16 Oktober 2003 | 12.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 5 | 207 | 14 Mei 2004 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| Total Pembayaran ke PT. AJB Bumi Putra | | | 937.500.000,- | |
| Total Pembayaran ke Asuransi | | | 1.875.000.000,- | |

Akan tetapi pembayaran premi asuransi SIHARTA yang diterima PT. Asuransi Jiwasraya senilai Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004 sehingga terdapat selisih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd. MM., sebelumnya menerima dana pembayaran asuransi purna bhakti yang terlebih dahulu H. ACHMAD RASYID, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan permohonan pembayaran klaim habis kontrak Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan surat Nomor : 170 / 206 / DPRD / 2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditindak lanjuti oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Kwitansi Nomor : 96.A.284702 tanggal 21 Juli 2004 senilai Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) barulah Terdakwa bersama-sama dengan H. ACHMAD RASYID, SE, H. RUSLAND. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (tertanggung) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Tertanggung | Dana Purna Bhakti (Rp) | Pergantian Antar Waktu (PAW) | Dibayarkan |
|----|------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Achmad Rasyid | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



| | | | | |
|----|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| 2 | H. Ruslan B | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 3 | Guriyanto | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 4 | H. Iwansyah. SH | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 5 | Rivai Angliadi | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 6 | Hj. Martaniah | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 7 | Lisawanto. SE | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 8 | Mulyadi | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 9 | Herman Pakker | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 10 | H.Muhammad Abdullah | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 11 | Jarliansyah | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 12 | I Wayan Sudia | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 13 | H. Rafi'ie | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 14 | H.M. Yusuf Kalem | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 15 | Akhmadi | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 16 | Jailani | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 17 | H. Supriatna. S.Pd. | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 18 | Machmur Mudel Duhung | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 19 | Syahril M. BA | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 20 | Otto Solo , SMHK | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 21 | Hoetomo Suryo | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 22 | Marson Madjal | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 23 | Midhan Marhad | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 24 | Marcopolo | 39.750.000,- | 21.200.000,- | 18.550.000,- |
| 25 | Sukardi | 39.750.000,- | 21.200.000,- | 18.550.000,- |
| | Biaya PAW | 31.800.000,- | | 31.800.000,- |
| | J u m l a h | 1.025.550.000,- | | 908.668.250,- |

Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT. Asuransi Jiwasraya kepada Anggota Dewan dilakukan antara tanggal 8 Mei 2003 dan 22 Juli 2004 sebesar Rp. 677.539.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu yang dilakukan klaim oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Barito Selatan tanggal 15 April 2003 tanpa nomor untuk Hoetomo Suryono melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin tanggal 8 Mei 2003 sebesar Rp. 10.792.900,- (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa melakukan permohonan pencairan dan pertanggungan dengan Surat Nomor : 170 / 136 / DPRD / 2003 tanggal 15 April 2003 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama | Nilai (Rp) | Pembayaran | Penerima |
|----|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Supriatna, S.Pd | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 2 | Syahril, M.BA. | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 3 | Otto Solo, SMHK. | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------|--------------------|
| 4 | Marson Madjal | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 5 | Machmur Mudel Duhung | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 6 | Midhan Marhad | 10.792.900,- | Tunai | Midhan Mahad |
| J u m l a h | | 64.757,400,- | | |

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. yang sebelumnya menerima dana tersebut untuk mengakhiri masa jabatan namun terlebih dahulu H. ACHMAD RASYID, SE melakukan Permohonan Pencairan Dana Pertanggungan dengan surat Nomor : 170 / 138 / DPRD / 2003 bulan Oktober 2003 atas nama Sukardi karena PAW yang dibayarkan tanggal 9 Desember 2003 sebesar Rp. 23.338.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Bank BNI Cabang Banjarbaru, dengan rincian Pencairan dana pertanggungan Anggota Dewan yang selesai mengakhiri masa jabatannya adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Nilai (Rp) | Pembayaran | Tanggal | Penerima |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Marcopolo | 23.542.650,- | BNI Cab. Buntok | 24-03-2004 | Marcopolo |
| 2 | H. Achmad Rasyid | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 3 | H. Ruslan. B | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 4 | Guriyanto | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 5 | H. Irwansyah. SH | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 6 | HM. Yusuf Kalem | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 7 | H. Muhammad Abullah | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 8 | Liswanto. SE | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 9 | Herman Pakker | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 10 | Rivai Angliadi | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 11 | Hj. Martinah | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 12 | Mulyadi | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 13 | H. Rafi'e | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 14 | Jarliansyah | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 15 | Akhmadi | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 16 | I Wayan sudia | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| J u m l a h | | 578.650.650,- | | | |

Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan H. ACHMAD RASYID, SE, H. RUSLAND. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan mengajukan permohonan Pencairan Dana Purna Bhakti untuk Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 1999 – 2004 dengan melakukan perikatan asuransi untuk masa 3 (tiga) tahun dengan tujuan memperoleh dana purna bhakti melalui program asuransi dan

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



pembayaran premi kepada PT. Asuransi Jiwasraya yang hanya sebagian saja yaitu Rp. 1.554.407.700,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Pembayaran Premi Asuransi fiktif Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah senilai Rp. 1.804.407.700,- (satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang dana asuransinya diterima Terdakwa bersama-sama H. ACHMAD RASYID, SE dan H. RUSLAN, B. dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ; Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. telah menerima dana uang asuransi secara pribadi tersebut di atas bertentangan dengan :

- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900 / 250 / Keu tanggal 08 Juli 2004 menyatakan : "Dana Purna Bhakti atau sebutan lain bagi Anggota DPRD yang segera akan mengakhiri masa bhaktinya diminta untuk ditunda pembayarannya. Penundaan tersebut menunggu di keluarkannya peraturan perundang-undangan dalam waktu dekat ini, yang akan menjadi dasar pemberian dana purna bhakti atau sebutan lain bagi anggota DPRD. Pembayaran akan dilakukan setelah peraturan perundang-undangan dimaksud dikeluarkan, kendatipun anggota-anggota DPRD telah mengakhiri masa bhaktinya (bila aturan perundang-undangan itu terlambat dikeluarkan) ;
- Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 Pasal 4 berbunyi "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi "Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah". Karena premi asuransi tersebut dibayar oleh Negara Cq. APBD Kabupaten Barito Selatan maka uang klaim asuransi / ekspirasi harus dikembalikan kepada Negara Cq. APBD / Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan yang nantinya akan digunakan kembali sebagai asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya. Adapun dana yang diterima Terdakwa, H. ACHMAD RASYID, SE, H. RUSLAN, B beserta semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan sehingga uang tersebut telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa, orang lain H. ACHMAD RASYID dan H. RUSLAND. B, dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang telah menerima dana dengan rincian sebagai berikut :

| No | Penerima | PT Asuransi Bumiputera 1912 | PT Asuransi Jiwasraya | Total |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Achmad Rasyid | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 2 | H. Ruslan. B | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 3 | Guriyanto | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 4 | H. Irawansyah. SH | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 5 | Rivai Angliadi | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 6 | Hj. Martaniah | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 7 | Lisawanto. SE | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 8 | Mulyadi | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 9 | Herman Pakker | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 10 | H. Muhammad Abdullah | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 11 | Jarliansyah | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 12 | I Wayan Sudia | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 13 | H. Rafi'ie | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 14 | HM Yusuf Kalem | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 15 | Akhmadi | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 16 | Jailani | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 17 | H. Supriatna. Spd | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 18 | Machur mudel Duhung | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 19 | Syahril M.BA | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 20 | Otto Solo. SM.HK | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 21 | Hoetomo Suyono | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 22 | Marson Madjal | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 23 | Midhan Marhad | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 24 | Marcopolo | 18.550.000,- | 23.524.650,- | 42.074.650,- |
| 25 | Sukardi | 18.550.000,- | 23.338.650,- | 41.888.500,- |
| 26 | Ratyani (Bendahara 2002) | | | 12.500.000,- |
| 27 | Kursani (Bendahara 2003) | | | 100.000.000,- |
| 28 | Simpei (Bendahara 2004) | | | 137.500.000,- |
| | J u m l a h | | | |
| | | 876.868.250,- | 677.539.450,- | 1.804.407.700,- |

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan

Nomor : LHA-5505 / PW.16 / 5 / 2007 tanggal 7 Desember 2007 yang

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



ditandatangani oleh Drs. Syakir Sulaiman, Ak, MM dan Yulianto, Ak, MM, akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan melakukan Penerimaan Dana Purna Bhakti antara Tahun 2002-2004 dan pembayaran Premi Asuransi fiktif mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Rp. 1.804.407.700,- (Satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42 / 1999 tanggal 19 November 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, secara bersama-sama dengan H. ACHMAD RASYID sebagai Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 dengan H. RUSLAND. B sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan masa Bhakti tahun 1999 sampai dengan 2004 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 42 / 1999 tanggal 19 November 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dengan Guriyanto, H. Irawansyah, SH, Rivai Angliyadi, Hj. Mataniah, Lisawanto, SE, Mulyadi, Herman Pakker, H. Muhammad Abdullah, Jarliyansyah, I Wayan Sudia, H. Raf'ie, HM. Yusuf Kalem, Akhmadi, Jailani, Mackmur Mudel Duhung, Syahril, M.BA, Otto Solo, SMHK, Hoetomo Suyono, Marson Madjal, Midhan Marhad, Marcopolo dan Sukardi semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti 1999 sampai dengan 2004 pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Barito Selatan di Jl. Pahlawan Nomor : 253 Buntok



Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, **telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama-sama dengan H. RUSLAND. B, H. ACHMAD RASYID masa bhakti Tahun 1999 - 2004 dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan masa bhakti 1999 sampai 2004 telah mendapatkan Anggaran dari APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2004 Kode Rekening 201 01 1103 09 2 antara lain untuk Asuransi Jiwa, Asuransi Purna Bhakti dan perjalanan Dinas sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2004 antara lain :

Tahun 2002 Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Tahun 2003 Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Tahun 2004 Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Jumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM., selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 188.4 / 13 / DPRD / 1999 Tanggal 16 Oktober 1999 Tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Barito Selatan dimana pada Pasal 38 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- a Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta mengumumkan kepada Rapat Paripurna ;
- b Memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD dan pelaksanaannya ;
- c Memimpin rapat-rapat anggaran ;
- d Memimpin rapat DPRD dengan menjaga peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin bicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu ;

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



- e Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
- f Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
- g Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- h Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Daerah ;
- i Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah ;

Bahwa yang sebelumnya H. ACHMAD RASYID, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menandatangani Surat Perjanjian dengan melakukan perikatan yaitu kepada :

- 1 PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 dan Asuransi Jiwasraya (persero) Perjanjian Kerjasama Nomor : 170 / 86 / DPRD / 2002 dan 039 / BP-DPRD BARSEL / IV / 2002 tanggal 30 April 2002 dengan Nilai Pertanggungan Rp. 993.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas DPRD bersifat proteksi (Total lose) dan saving (investasi) ;

Adapun pokok-pokok perjanjian perikatan tersebut di atas yaitu :

- Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang secara teknis asuransi disebut program iuran dana mantap plus kecelakaan diri ;
- Peserta adalah Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;
- Jangka waktu Asuransi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 dengan manfaat Asuransi yaitu :
- Apabila Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan berakhir jabatannya dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
- Bila meninggal dunia dibayarkan 100 % uang pertanggungan ;
- Menderita cacat tetap total atau cacat tetap sebagian akibat kecelakaan yang dinyatakan oleh seorang dokter maka dibayarkan tunai dan kepesertaan asuransi berhenti ;
- Apabila mengalami kecelakaan dan memerlukan pengobatan / perawatan secara medis dibayarkan maksimum 10% per kejadian dalam 1 Tahun kontrak maksimal 10 kejadian kecelakaan dengan maksimum 100% uang pertanggungan ;



- Apabila mengundurkan diri bukan karena meninggal dunia atau cacat tetap total akibat kecelakaan, dibayarkan tunai dana penghargaan purna bhakti sesuai tahun kepesertaan ;
- 2 PT. Asuransi Jiwasraya Perjanjian Nomor : 188.4 / 9 / DPRD / 2002 dan Nomor : 010.SJ.U.032002 tanggal 19 Maret 2002 dengan nilai pertanggungan Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (SIHARTA) bersifat proteksi (Total Lose) dan Saving (investasi) dengan manfaat Asuransi yaitu :
- Apabila berakhir kontrak nasabah akan dibayarkan 100% uang asuransi ;
 - Apabila meninggal akibat sakit dalam masa asuransi dibayarkan 100% ditambah dengan premi yang telah disetor, apabila meninggal akibat kecelakaan maka dibayar 200 % ditambah nilai tunai dari premi tersebut ;
 - Apabila terjadi cacat tetap karena kecelakaan dibayarkan 100%, apabila cacat sebagian sebesar prosentase dari uang asuransi ;
 - Apabila tanggung rawat inap karena kecelakaan maka dibayarkan 10 % uang asuransi ;

Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 untuk kegunaan Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putera senilai Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No Urut | SPM | | Jumlah (Rp) |
|------------|--------------------|------------------|------------------------|
| | NO | Tanggal | |
| 1 | 286 | 26 Pebruari 2002 | 156.250.000,- |
| 2 | 552 | 2 April 2002 | 468.750.000,- |
| 3 | 713 | 25 Juni 2003 | 150.000.000,- |
| 4 | 455 | 21 Mei 2003 | 475.000.000,- |
| 5 | 797 | 14 Mei 2004 | 625.000.000,- |
| | J u m l a h | | 1.875.000.000,- |

Sehingga setelah diterbitkannya SPM lalu Bendaharawan melakukan pembayaran kepada pihak asuransi yang ditransfer ke Rekening PT. AJB Bumiputra 1912 melalui Bank BPD Kalimantan Selatan Nomor : 001.00.06.00003.1 dan PT. Asuransi Jiwasraya dilakukan tunai dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



| No Urut | Bukti Kas No / Tanggal | | Jumlah (Rp) | Uraian |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1784335 | 04 April 2002 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 2 | 167 | 23 Mei 2003 | 237.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 3 | 239 | 18 Juli 2003 | 62.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 4 | 319 | 29 September 2003 | 12.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| 5 | 206 | 14 Mei 2004 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Jiwasraya |
| Total Pembayaran ke PT. Jiwasraya | | | 937.500.000,- | |
| 1 | 261 | 11 April 2002 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 2 | 166 | 23 Mei 2003 | 237.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 3 | 239 | 18 Juli 2003 | 62.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 4 | 347 | 16 Oktober 2003 | 12.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| 5 | 207 | 14 Mei 2004 | 312.500.000,- | Premi Asuransi Bumiputra |
| Total Pembayaran ke PT. AJB Bumi Putra | | | 937.500.000,- | |
| Total Pembayaran ke Asuransi | | | 1.875.000.000,- | |

Akan tetapi pembayaran premi asuransi SIHARTA yang diterima PT. Asuransi Jiwasraya senilai Rp. 687.500.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Tahun 2002, Tahun 2003, Tahun 2004 sehingga terdapat selisih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd. MM., sebelumnya menerima dana pembayaran asuransi purna bhakti yang terlebih dahulu H. ACHMAD RASYID, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menyampaikan permohonan pembayaran klaim habis kontrak Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan surat Nomor : 170 / 206 / DPRD / 2004 tanggal 1 Juni 2004 yang ditindak lanjuti oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan Kwitansi Nomor : 96.A.284702 tanggal 21 Juli 2004 senilai Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) barulah Terdakwa bersama-sama dengan H. ACHMAD RASYID, SE, H. RUSLAND. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (tertanggung) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Nama Tertanggung | Dana Purna Bhakti (Rp) | Pergantian Antar Waktu (PAW) | Dibayarkan |
|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Achmad Rasyid | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 2 | H. Ruslan B | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 3 | Guriyanto | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 4 | H. Iwansyah. SH | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 5 | Rivai Angliadi | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 6 | Hj. Martaniah | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 7 | Lisawanto. SE | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 8 | Mulyadi | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 9 | Herman Pakker | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 10 | H.Muhammad Abdullah | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 11 | Jarliansyah | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 12 | I Wayan Sudia | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 13 | H. Rafi'ie | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 14 | H.M. Yusuf Kalem | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 15 | Akhmadi | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 16 | Jailani | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 17 | H. Supriatna. S.Pd. | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 18 | Machmur Mudel Duhung | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 19 | Syahril M. BA | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 20 | Otto Solo , SMHK | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 21 | Hoetomo Suryo | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 22 | Marson Madjal | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 23 | Midhan Marhad | 39.750.000,- | 10.640.250,- | 29.109.750,- |
| 24 | Marcopolo | 39.750.000,- | 21.200.000,- | 18.550.000,- |
| 25 | Sukardi | 39.750.000,- | 21.200.000,- | 18.550.000,- |
| | Biaya PAW | 31.800.000,- | | 31.800.000,- |
| | J u m l a h | 1.025.550.000,- | | 908.668.250,- |

Bahwa Realisasi Pembayaran ekspirasi dari PT. Asuransi Jiwasraya kepada Anggota Dewan dilakukan antara tanggal 8 Mei 2003 dan 22 Juli 2004 sebesar Rp. 677.539.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yaitu yang dilakukan klaim oleh Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Barito Selatan tanggal 15 April 2003 tanpa nomor untuk Hoetomo Suryono melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin tanggal 8 Mei 2003 sebesar Rp. 10.792.900,- (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa melakukan permohonan pencairan dan pertanggungan dengan Surat Nomor : 170 / 136 / DPRD / 2003 tanggal 15 April 2003 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



| No | Nama | Nilai (Rp) | Pembayaran | Penerima |
|--------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Supriatna, S.Pd | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 2 | Syahril, M.BA. | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 3 | Otto Solo, SMHK. | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 4 | Marson Madjal | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 5 | Machmur Mudel Duhung | 10.792.900,- | Tunai | H. Supriatna, S.Pd |
| 6 | Midhan Marhad | 10.792.900,- | Tunai | Midhan Mahad |
| J u m l a h | | 64.757,400,- | | |

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. yang sebelumnya menerima dana tersebut untuk mengakhiri masa jabatan namun terlebih dahulu H. ACHMAD RASYID, SE melakukan Permohonan Pencairan Dana Pertanggungan dengan surat Nomor : 170 / 138 / DPRD / 2003 bulan Oktober 2003 atas nama Sukardi karena PAW yang dibayarkan tanggal 9 Desember 2003 sebesar Rp. 23.338.500,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) melalui Bank BNI Cabang Banjarbaru, dengan rincian Pencairan dana pertanggungan Anggota Dewan yang selesai mengakhiri masa jabatannya adalah sebagai berikut :

| No | Nama | Nilai (Rp) | Pembayaran | Tanggal | Penerima |
|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Marcopolo | 23.542.650,- | BNI Cab. Buntok | 24-03-2004 | Marcopolo |
| 2 | H. Achmad Rasyid | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 3 | H. Ruslan, B | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 4 | Guriyanto | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 5 | H. Irwansyah, SH | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 6 | HM. Yusuf Kalem | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 7 | H. Muhammad Abullah | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 8 | Liswanto, SE | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 9 | Herman Pakker | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 10 | Rivai Angliadi | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 11 | Hj. Martinah | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 12 | Mulyadi | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 13 | H. Rafi'e | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 14 | Jarliansyah | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 15 | Akhmadi | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| 16 | I Wayan sudia | 37.008.400,- | BNI Cab. Buntok | 22-07-2004 | Simpei |
| J u m l a h | | 578.650.650,- | | | |



Sehingga Terdakwa bersama-sama dengan H. ACHMAD RASYID, SE, H. RUSLAND. B beserta semua Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk mengajukan permohonan Pencairan Dana Purna Bhakti untuk Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun 1999 – 2004 dengan melakukan perikatan asuransi untuk masa 3 (tiga) tahun dengan tujuan memperoleh dana purna bhakti melalui program asuransi dan pembayaran premi kepada PT. Asuransi Jiwasraya yang hanya sebagian saja yaitu Rp. 1.554.407.700,- (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Pembayaran Premi Asuransi fiktif Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah senilai Rp. 1.804.407.700,- (satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang dana asuransinya diterima Terdakwa bersama-sama H. ACHMAD RASYID, SE dan H. RUSLAN, B. dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan ;

Bahwa Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. telah menerima dana uang asuransi secara pribadi tersebut di atas bertentangan dengan :

- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 900 / 250 / Keu tanggal 08 Juli 2004 menyatakan : "Dana Purna Bhakti atau sebutan lain bagi Anggota DPRD yang segera akan mengakhiri masa bhaktinya diminta untuk ditunda pembayarannya. Penundaan tersebut menunggu di keluarkannya peraturan perundang-undangan dalam waktu dekat ini, yang akan menjadi dasar pemberian dana purna bhakti atau sebutan lain bagi anggota DPRD. Pembayaran akan dilakukan setelah peraturan perundang-undangan dimaksud dikeluarkan, kendatipun anggota-anggota DPRD telah mengakhiri masa bhaktinya (bila aturan perundang-undangan itu terlambat dikeluarkan) ;
- Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 Pasal 4 berbunyi "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan" dan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi "Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah”. Karena premi asuransi tersebut dibayar oleh Negara Cq. APBD Kabupaten Barito Selatan maka uang klaim asuransi / ekspirasi harus dikembalikan kepada Negara Cq. APBD / Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan yang nantinya akan digunakan kembali sebagai asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya. Adapun dana yang diterima Terdakwa dan H. ACHMAD RASYID, SE, dan H. RUSLAND. B beserta Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya. Sehingga uang tersebut telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa, orang lain H. ACHMAD RASYID dan H. RUSLAND. B, dan semua anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan yang telah menerima dana tersebut dengan rincian sebagai berikut :

| No | Penerima | PT Asuransi Bumiputera 1912 | PT Asuransi Jiwasraya | Total |
|----|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | H. Achmad Rasyid | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 2 | H. Ruslan. B | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 3 | Guriyanto | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 4 | H. Irawansyah. SH | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 5 | Rivai Angliadi | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 6 | Hj. Martaniah | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 7 | Lisawanto. SE | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 8 | Mulyadi | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 9 | Herman Pakker | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 10 | H. Muhammad Abdullah | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 11 | Jarliansyah | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 12 | I Wayan Sudia | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 13 | H. Rafi'ie | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 14 | HM Yusuf Kalem | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 15 | Akhmadi | 39.750.000,- | 37.008.400,- | 76.758.400,- |
| 16 | Jailani | 39.750.000,- | | 39.750.000,- |
| 17 | H. Supriatna. Spd | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 18 | Machur mudel Duhung | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 19 | Syahril M.BA | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 20 | Otto Solo. SM.HK | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 21 | Hoetomo Suyono | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 22 | Marson Madjal | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 23 | Midhan Marhad | 29.109.750,- | 10.729.900,- | 39.902.650,- |
| 24 | Marcopolo | 18.550.000,- | 23.524.650,- | 42.074.650,- |
| 25 | Sukardi | 18.550.000,- | 23.338.650,- | 41.888.500,- |
| 26 | Ratyani (Bendahara 2002) | | | 12.500.000,- |



| | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 27 | Kursani (Bendahara 2003) | | | 100.000.000,- |
| 28 | Simpei (Bendahara 2004) | | | 137.500.000,- |
| | J u m l a h | | | |
| | | 876.868.250,- | 677.539.450,- | 1.804.407.700,- |

Hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHA-5505 / PW.16 / 5 / 2007 tanggal 7 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Syakir Sulaiman, Ak, MM dan Yulianto, Ak, MM, akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama seluruh Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan melakukan Penerimaan Dana Purna Bhakti antara Tahun 2002-2004 dan pembayaran Premi Asuransi fiktif mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Rp. 1.804.407.700,- (satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



- 2 Membebaskan **Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.** dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3 Menyatakan **Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menghukum **Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum Terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 937.586.100,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus rupiah) (dengan perincian bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.804.407.700,- dikurangi uang pengembalian negara sebesar Rp. 866.821.600,- sehingga kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan Rp. 937.586.100,-) secara tanggung renteng masing-masing
1). Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. sebesar Rp. 312.528.700,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), **2). Saksi H. ACHMAD RASYID, SE** sebesar Rp. 312.528.700,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), **3). H. RUSLAND, B.** sebesar Rp. 312.528.700,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), jika



Terdakwa tidak membayar uang paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1 1 (satu) berkas Petunjuk Operasional (PO) Nama : DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Biaya : Rp. 5.824.911.700,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun 2004, Nomor : 01/DASK-01.01/2004 tanggal 29 Januari 2004 (photo copy legalisir) ;

2 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 713, Unit kerja : Sekretaris DPRD Barsel, Pemegang Kas : Sekretaris DPRD Barsel, Nomor rekening : PT. BPK Cabang Buntok, jumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;

3 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tahun Anggaran 2003, Bulan Juni, Nomor : 2003, Kegiatan biaya asuransi anggota DPRD Barito Selatan sejumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;

4 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja SKO No. 223 / BTL tanggal 29 April 2003 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;

5 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Pemegang Kas : Kusrani tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;

6 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 223 / BLT / 2003 tanggal 29 April 2003 (photo copy legalisir) ;

7 4 (empat) lembar Naskah Kesepahaman DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Kumpulan :

a Nomor : 188.4/9/DPRD/2002



b Nomor : 010.SJ.U.032002 (photo copy legalisir) ;

81 (satu) lembar Polis Asuransi Kumpulan ASURANSI Jiwa BERSAMA dengan Nomor Polis 34036 berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Kumpulan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2002 (photo copy legalisir) ;

97 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Babel dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Babel Periode 1999-2004 :

a Nomor DPRD Kabupaten Babel : 170/86/DPRD/2002

b Nomor AJB Bumiputera 1912 : 039/BP-DPRD BABEL/IV/2002
(photo copy legalisir) ;

10 1 (satu) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 286 / 38 / 2002 tahun anggaran 2002, Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 233 / 2 / 2002 tanggal 18-2-2002 jumlah pembayaran Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (photo copy legalisir) ;

11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran premi Asuransi Purna Bhakti tahun 2002 dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tanggal 16 Februari 2002 dan Rp. 307.500.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 4 April 2002 terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 April 2002 (photo copy legalisir) ;

12 1 (satu) lembar bukti penerimaan premi pertama, penerima Jumino, AAI J, jumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2002 (photo copy legalisir) ;

13 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 552 / BS / 2002 tanggal 02 April 2002 jumlah pembayaran Rp. 468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (photo copy legalisir) ;

14 Surat Pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara ACHMAD RASYID dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara H. IRAWANSYAH, SH Buntok tanggal 06 September 2004 (Asli) ;



- 15 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Sesuai Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kab. Barito Selatan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor : 170 / 86 / DPRD / 2002, 039 / BP-DPRD Barsel / IV / 2002 tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas No. 207 pada No. Rek. 201 01 11 03 09 2 terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
- 16 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor Polis 034036, Premi : Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 Pst, Uang pertanggungan Rp. 851.600.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 15 Maret 2004 Periode Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;
- 17 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Di PT. Asuransi Jiwasraya, sesuai Naskah Kesepahaman No. 188.4/9/DPRD/2002 dan No. 010.SJ.U.032002, tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas Nomor : 206, pada Kode Rekening 2 01 01 11 09 2, terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;
- 18 Bukti Penerimaan Premi Pertama Nomor : 0055764, Kantor Barito Area Office, Penerima : Jiwasraya Buntok, Alamat : Jln. PELITA RAYA No. 15 RT. 15 Telp 22433 Buntok, telah terima dari DPRD Kabupaten Barito Selatan Buntok, Jln. PAHLAWAN Buntok, uang sebanyak Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) macam asuransi PK / SHT.0000110 / DD, Buntok 19 Mei 2004 (Asli) ;
- 19 Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor Polis Asuransi Kumpulan 34036, jumlah 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Barito Selatan, 15 Maret 2004 (Asli) ;
- 20 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2004 Nomor SKO 1550 / 01 / 01 / BTL / 2004 tanggal 12 Mei 2004, No. SPM : 797, jumlah yang dibayarkan Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (Asli) ;
- 21 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170 / / DPRD / 2004 tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



- 22 Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Kode Rekening :
2.01.01.11.03.09.2, Jumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;
- 23 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2004, bulan Mei 2004, Nomor 17. Buntok, tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;
- 24 Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 Nomor Polis : 2005044650, Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari TN. H. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan (selanjutnya disebut pemegang polis) Badan dan Pemegang Polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari NY. HJ. YULIANTI A. RASYID, Ibu Rumah Tangga. Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2005 (Asli) ;
- 25 Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, Seri Nomor : 03. 170643, sudah terima dari : TN. H. ACHMAD RASYID, uang sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Buntok, 31 Januari 2005 (Asli) ;
- 26 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 455, jumlah yang dibayarkan Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2003 (Asli) ;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2003, Bulan Mei 2003, Nomor 19. Buntok, 30 April 2003 (Asli) ;
- 28 Daftar Rincian Rencana Penggunaan BT/PK, Kode Rekening : 2.01.01.1.1.03.09.2 Jumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2003 (Asli) ;
- 29 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 April 2003 (Asli) ;
- 30 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis Ketua DPRD Barito Selatan, Nomor Polis : 00 141637, Premi : Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 orang, Uang pertanggungan Rp. 987.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 29 April 2003 Periode Tahun Anggaran 2003 (Asli);
- 31 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Babel, terbilang Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima



- ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 167, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (Asli) ;
- 32 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 33 Kwitansi yaitu Pembayaran biaya angsuran Asuransi Jiwasraya DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 29 September 2003, bukti kas No. 319, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (Asli) ;
- 34 Kwitansi Pembayaran Premi Angsuran Jabatan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tahun anggaran 2003 terbilang Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 166, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 35 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Bumiputera, terbilang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 36 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi An SEMI Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bumiputera, terbilang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2003, bukti kas No. 347 (Asli) ;
- 37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;
- 38 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/ 083/04/02 tanggal 03 April 2002, Kantor Inkaso : Buntok F.O, Nama Penyetor : JUMINO, AAIIJ Nama pemegang polis DPRD

Hal. 25 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



- Buntok, Nomor Polis : 0706674, Premi total : Rp. 300.000.000,00 (Asli) ;
- 39 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/238/05/03 tanggal 29 Mei 2003, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : ASMADI Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp. 212.500.000,00 (Asli) ;
- 40 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/301/05/04 tanggal 27 Mei 2004, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : ASMADI.A Nama pemegang polis : DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp. 175.000.000,00 (Asli) ;
- 41 Surat Pernyataan Penyalahgunaan Uang Perusahaan dari ASMADI, Alamat : Jl. Rakha Rt. 4 No. Pekapuran Amuntai, Pekerjaan / Jabatan : Mantan Eksikatif Agen Buntok, beserta lampirannya : Bukti Penerimaan tanggal 11 Maret 2008 jumlah Rp. 12.500.000,- dan Slip Setoran Premi PK. ASKRED tanggal 11 November 2008 jumlah Rp. 12.500.000,- (Asli) ;
- 42 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan / Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Nama Penyetor : ASMADI. A, Nomor Bukti Setor : Btk/18/05/04 Cabas : LLO, Nama : SUTJIPTO / Non Aktif, Nomor Polis : 0055764, Premi : Rp. 12.500.000,- Lunas 27 Mei 2004 (Asli) ;
- 43 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat / Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 51451, Nama Penyetor : SUPARNA, Nomor Bukti Setor : Btk/20/05.04 Cabas : LLO, Nama : KIMARSON ABA BP3, Nomor Polis : 0055776, Premi : Rp. 12.500.000,- Lunas 27 Mei 2004 (Asli) ;
- 44 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan / Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Nama Penyetor : ASMADI. A, Nomor Bukti Setor : Btk/01/07/03 KEO/308.301, Nama : JAINUDDIN JAMPUNG, SmHK, Nomor Polis : 0023405 Dkk, Premi : Rp. 12.500.000,- Lunas 09 Juli 2003 (Asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat / Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 0000051451, Nama Penyetor : AKHMAD YANI, Nomor Bukti Setor : Btk/19/05.03, Nama : JAILANI BP3, Nomor Polis, 0007308, Premi : Rp. 13.100.100,- Lunas 27 Mei 2003 (Asli) ;
- 46 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat / Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 51451, Nama Penyetor : ASMADI, Nomor Bukti Setor : Btk/ /10.03, Nama : SEMI K. LUNING BP3, Nomor Polis, 0023474, Premi : Rp. 13.112.400,- Lunas 16 Oktober 2003 (Asli) ;
- 47 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan / Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Sub Rayon Penagihan : HD.6.T, Nama Penyetor : ASMADI. A, Nomor Bukti Setor : Btk/34/09/02 KEO/308.301, Nama : SADARHANI, Nomor Polis : 1825258, Premi : Rp. 13.046.100,- Lunas 26 September 2002 ;
- 48 1 (satu) lembar kwitansi Klaim Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 Nomor Polis 34036 Nomor 96A. 284702, No. Bukti Kas : 69 tanggal 29 September 2004. Sudah terima dari AJB Bumiputera 1912 KOAS Banjarmasin. Buntok, 21 Juli 2004. (Asli) ;
- 49 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/206/DPRD/2004 Perihal Klaim Habis Kontrak Asuransi Anggota DPRD Barito Selatan atas Nomor Polis : 34036 Buntok, 01 Juni 2004. (Asli) ;
- 50 1 (satu) lembar Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas, Senilai Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) Buntok, Agustus 2004. (Asli) ;
- 51 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 34036, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jumlah Peserta : 26 orang, Uang Pertanggungan : Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui transfer dana via Rekening No. 278.730067005.930 an. SIMPEI (Pemegang Kas) DPRD Kabupaten

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barito Selatan di Bank BNI Capem Buntok, Tanggal 02 Agustus 2004.
(Asli) ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan yang ditandatangani oleh H. Achmad Rasyid, Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan, Alamat : Jl. Melati No.1 Buntok, Barito Selatan tanggal 16 Februari 2002. (Fotocopy) ;
- 53 1 (satu) lembar Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas Jumlah 9 orang, Buntok, Agustus 2004. (Fotocopy) ;
- 54 6 (enam) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan No. Polis : 34036 Pemegang Polis DPRD BARITO SELATAN, macam Asuransi IDAMAN & KECELAKAAN DIRI. (Fotocopy leglisir) ;
- 55 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang asuransi Rp. 75.000.000,- Nomor : 045/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama H. Jarliansyah. (Asli) ;
- 56 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 pada DPRD Barsel Rp. 89.750.000,- Nomor : 047/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herman Parker (Fotokopi legalisir) ;
- 57 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 Rp. 75.000.000,- Nomor : 5702/RDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama I Wayan Sudia. (Asli) ;
- 58 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 570/RDT/2009 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab.Barsel Periode 1999-2004 An. I WAYAN SUDIA, tanggal 21 Agustus 2009. foto copy legalisir ;
- 59 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) An. AKHMADI, SE mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243055 1101 149 02/09/09 10:21:36 R tanggal 02 September 2009 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) Asli ;



- 60 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 846/RDT/2009 sejumlah Rp. 21.433.150,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 849/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.758.400,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H.M. YUSUF KALEM Anggota DPRD Kab. Barsel, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;
- 62 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 920/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.785.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. RUSLAND, B Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 08 Desember 2009) Asli ;
- 63 1 (satu) lembar slip setoran Pengembalian Uang asuransi sejumlah Rp. 76.758.400,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) An. H. ACHMAD RASYID, SE mantan Ketua DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 580 08/01/10 15:34:26 tanggal 08 Januari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I, (Asli) ;
- 64 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) An. H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 206 05/02/10 11:27:58 tanggal 05 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) Asli ;
- 65 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 20.336.650,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) An. MARCOPOLO R. OENTONG, SH. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang



Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 226 22/02/10 14:15:42
tanggal 22 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan
Kejaksaan Agung R.I.) Asli ;

66 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp.
75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Hj. MARTANIAH
mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI
Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 122 23/02/10
10:25: 47 R tanggal 23 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana
Titipan Kejaksaan Agung R.I.) Asli ;

67 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi senilai Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) An. H. SYAHRIL, MBA. mantan
Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang
Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 177 24/02/10 14:19:03
R tanggal 24 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan
Kejaksaan Agung R.I.) Asli ;

68 1 (satu) lembar Slip setoran pengembalian Uang Asuransi senilai Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setoran Pengembalian Uang
Asuransi An. H. MIDHAN MARHAN. mantan Anggota DPRD Kab.
Barsel periode 1999-2004. (Dengan bukti 1 (satu) lembar Slip
Penyetoran BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243052
1101 80 25/03/10 10:38:30 tanggal 25 Maret 2010 ke Rekening
Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I.) Asli ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. RUSLAND, B ;

6 Menetapkan agar Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. dibebani
membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 63 / Pid.Sus / 2010 /
PN.BTK., tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa : **H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. tidak terbukti** secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair dan dakwaan
Subsidaire ;

2 Membebaskan Terdakwa : **H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.** tersebut di atas oleh
karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

3 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut di atas dibebaskan dari tahanan ;



4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) berkas Petunjuk Operasional (PO) Nama : DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Biaya : Rp. 5.824.911.700,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun 2004, Nomor : 01/DASK-01.01/2004 tanggal 29 Januari 2004 (photo copy legalisir) ;
- 2 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 713, Unit kerja : Sekretaris DPRD Barsel, Pemegang Kas : Sekretaris DPRD Barsel, Nomor rekening : PT. BPK Cabang Buntok, jumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tahun Anggaran 2003, Bulan Juni, Nomor : 2003, Kegiatan biaya asuransi anggota DPRD Barito Selatan sejumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 4 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja SKO No. 223 / BTL tanggal 29 April 2003 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 5 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Pemegang Kas : Kusrani tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 6 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 223 / BLT / 2003 tanggal 29 April 2003 (photo copy legalisir) ;
- 7 4 (empat) lembar Naskah Kesepahaman DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Kumpulan :
 - a Nomor : 188.4/9/DPRD/2002
 - b Nomor : 010.SJ.U.032002 (photo copy legalisir) ;
- 8 1 (satu) lembar Polis Asuransi Kumpulan ASURANSI JIWA BERSAMA dengan Nomor Polis 34036 berdasarkan Surat Permintaan Asuransi

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



Kumpulan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2002 (photo copy legalisir) ;

9 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Barsel dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 :

c Nomor DPRD Kabupaten Barsel : 170/86/DPRD/2002

d Nomor AJB Bumiputera 1912 : 039/BP-DPRD BARSEL/IV/2002
(photo copy legalisir) ;

10 1 (satu) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 286 / 38 / 2002 tahun anggaran 2002, Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 233 / 2 / 2002 tanggal 18-2-2002 jumlah pembayaran Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (photo copy legalisir) ;

11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran premi Asuransi Purna Bhakti tahun 2002 dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tanggal 16 Februari 2002 dan Rp. 307.500.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 4 April 2002 terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 April 2002 (photo copy legalisir) ;

12 1 (satu) lembar bukti penerimaan premi pertama, penerima Jumino, AAI J, jumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2002 (photo copy legalisir) ;

13 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 552 / BS / 2002 tanggal 02 April 2002 jumlah pembayaran Rp. 468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (photo copy legalisir) ;

14 Surat Pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara ACHMAD RASYID dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara H. IRAWANSYAH, SH Buntok tanggal 06 September 2004 (Asli) ;

15 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Sesuai Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kab. Barito Selatan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor : 170 / 86 / DPRD / 2002, 039 / BP-DPRD Barsel / IV / 2002 tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas No. 207 pada No. Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201 01 11 03 09 2 terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;

16 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor Polis 034036, Premi : Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 Pst, Uang pertanggungan Rp. 851.600.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 15 Maret 2004 Periode Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;

17 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Di PT. Asuransi Jiwasraya, sesuai Naskah Kesepahaman No. 188.4/9/DPRD/2002 dan No. 010.SJ.U.032002, tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas Nomor : 206, pada Kode Rekening 2 01 01 11 09 2, terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;

18 Bukti Penerimaan Premi Pertama Nomor : 0055764, Kantor Barito Area Office, Penerima : Jiwasraya Buntok, Alamat : Jln. PELITA RAYA No. 15 RT. 15 Telp 22433 Buntok, telah terima dari DPRD Kabupaten Barito Selatan Buntok, Jln. PAHLAWAN Buntok, uang sebanyak Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) macam asuransi PK / SHT.0000110 / DD, Buntok 19 Mei 2004 (Asli) ;

19 Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor Polis Asuransi Kumpulan 34036, jumlah 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Barito Selatan, 15 Maret 2004 (Asli) ;

20 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2004 Nomor SKO 1550 / 01 / 01 / BTL / 2004 tanggal 12 Mei 2004, No. SPM : 797, jumlah yang dibayarkan Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (Asli) ;

21 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170 // DPRD / 2004 tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;

22 Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Kode Rekening : 2.01.01.11.03.09.2, Jumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2004, bulan Mei 2004, Nomor 17. Buntok, tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;
- 24 Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 Nomor Polis : 2005044650, Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari TN. H. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan (selanjutnya disebut pemegang polis) Badan dan Pemegang Polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari NY. HJ. YULIANTI A. RASYID, Ibu Rumah Tangga. Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2005 (Asli) ;
- 25 Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, Seri Nomor : 03. 170643, sudah terima dari : TN. H. ACHMAD RASYID, uang sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Buntok, 31 Januari 2005 (Asli) ;
- 26 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 455, jumlah yang dibayarkan Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2003 (Asli) ;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2003, Bulan Mei 2003, Nomor 19. Buntok, 30 April 2003 (Asli) ;
- 28 Daftar Rincian Rencana Penggunaan BT/PK, Kode Rekening : 2.01.01.1.1.03.09.2 Jumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2003 (Asli) ;
- 29 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 April 2003 (Asli) ;
- 30 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis Ketua DPRD Barito Selatan, Nomor Polis :....., Premi : Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 orang, Uang pertanggungan Rp. 987.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 29 April 2003 Periode Tahun Anggaran 2003 (Asli) ;
- 31 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 167, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (Asli) ;



- 32 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Babel, terbilang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 33 Kwitansi yaitu Pembayaran biaya angsuran Asuransi Jiwasraya DPRD Kab. Babel, terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 29 September 2003, bukti kas No. 319, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (Asli) ;
- 34 Kwitansi Pembayaran Premi Angsuran Jabatan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tahun anggaran 2003 terbilang Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 166, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 35 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Bumiputera, terbilang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 36 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi An SEMI Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bumiputera, terbilang Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2003, bukti kas No. 347 (Asli) ;
- 37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;
- 38 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/ 083/04/02 tanggal 03 April 2002, Kantor Inkaso : Buntok F.O, Nama Penyetor : JUMINO, AAIJ Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : 0706674, Premi total : Rp. 300.000.000,00 (Asli) ;
- 39 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/238/05/03 tanggal 29 Mei 2003, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : ASMADI Nama pemegang polis DPRD Buntok,

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp. 212.500.000,00
(Asli) ;

40 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor
KD/BD : HD/301/05/04 tanggal 27 Mei 2004, Kantor Inkaso : HD,
Nama Penyetor : ASMADI.A Nama pemegang polis : DPRD Buntok,
Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp. 175.000.000,00
(Asli) ;

41 Surat Pernyataan Penyalahgunaan Uang Perusahaan dari ASMADI,
Alamat : Jl. Rakha Rt. 4 No. Pekapuran Amuntai, Pekerjaan / Jabatan :
Mantan Eksikutf Agen Buntok, beserta lampirannya : Bukti Penerimaan
tanggal 11 Maret 2008 jumlah Rp. 12.500.000,- dan Slip Setoran Premi
PK. ASKRED tanggal 11 November 2008 jumlah Rp. 12.500.000,-
(Asli) ;

42 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan /
Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Nama Penyetor : ASMADI. A,
Nomor Bukti Setor : Btk/18/05/04 Cabas : LLO, Nama : SUTJIPTO /
Non Aktif, Nomor Polis : 0055764, Premi : Rp. 12.500.000,- Lunas 27
Mei 2004 (Asli) ;

43 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat /
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 51451, Nama Penyetor :
SUPARNA, Nomor Bukti Setor : Btk/20/05.04 Cabas : LLO, Nama :
KIMARSON ABA BP3, Nomor Polis : 0055776, Premi : Rp.
12.500.000,- Lunas 27 Mei 2004 (Asli) ;

44 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan /
Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Nama Penyetor : ASMADI. A,
Nomor Bukti Setor : Btk/01/07/03 KEO/308.301, Nama : JAINUDDIN
JAMPUNG, SmHK, Nomor Polis : 0023405 Dkk, Premi : Rp.
12.500.000,- Lunas 09 Juli 2003 (Asli) ;

45 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat /
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 0000051451, Nama
Penyetor : AKHMAD YANI, Nomor Bukti Setor : Btk/19/05.03, Nama :
JAILANI BP3, Nomor Polis, 0007308, Premi : Rp. 13.100.100,- Lunas
27 Mei 2003 (Asli) ;



46 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat / Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 51451, Nama Penyetor : ASMADI, Nomor Bukti Setor : Btk/ /10.03, Nama : SEMI K. LUNING BP3, Nomor Polis, 0023474, Premi : Rp. 13.112.400,- Lunas 16 Oktober 2003 (Asli) ;

47 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan / Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Sub Rayon Penagihan : HD.6.T, Nama Penyetor : ASMADI. A, Nomor Bukti Setor : Btk/34/09/02 KEO/308.301, Nama : SADARHANI, Nomor Polis : 1825258, Premi : Rp. 13.046.100,- Lunas 26 September 2002 ;

48 1 (satu) lembar kwitansi Klaim Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 Nomor Polis 34036 Nomor 96A. 284702, No. Bukti Kas : 69 tanggal 29 September 2004. Sudah terima dari AJB Bumiputera 1912 KOAS Banjarmasin. Buntok, 21 Juli 2004. (Asli) ;

49 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/206/DPRD/2004 Perihal Klaim Habis Kontrak Asuransi Anggota DPRD Barito Selatan atas Nomor Polis : 34036 Buntok, 01 Juni 2004. (Asli) ;

50 1 (satu) lembar Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas, Senilai Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) Buntok, ...Agustus 2004. (Asli) ;

51 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 34036, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Jumlah Peserta : 26 orang, Uang Pertanggungan : Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui transfer dana via Rekening No. 278.730067005.930 an. SIMPEI (Pemegang Kas) DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bank BNI Capem Buntok, Tanggal 02 Agustus 2004. (Asli) ;

52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan yang ditandatangani oleh H. Achmad Rasyid, Jabatan Ketua DPRD



Kabupaten Barito Selatan, Alamat : Jl. Melati No.1 Buntok, Barito Selatan tanggal 16 Februari 2002. (Fotocopy) ;

53 1 (satu) lembar Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas Jumlah 9 orang, Buntok, Agustus 2004. (Fotocopy) ;

54 6 (enam) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan No. Polis : 34036 Pemegang Polis DPRD BARITO SELATAN, macam Asuransi IDAMAN & KECELAKAAN DIRI. (Fotocopy leglisir) ;

55 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang asuransi Rp. 75.000.000,- Nomor : 045/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama H. Jarliansyah. (Asli) ;

56 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Tahun Anggaran 2002, 2003, 2004 pada DPRD Barsel Rp. 89.750.000,- Nomor : 047/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herman Parker (Fotokopi legalisir) ;

57 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 Rp. 75.000.000,- Nomor : 5702/RDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama I Wayan Sudia. (Asli) ;

58 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 570/RDT/2009 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 An. I WAYAN SUDIA, tanggal 21 Agustus 2009. foto copy legalisir ;

59 1 (satu) lembar Slip setoran Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) An. AKHMADI, SE mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243055 1101 149 02/09/09 10:21:36 R tanggal 02 September 2009 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

60 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 846/RDT/2009 sejumlah Rp. 21.433.150,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.



Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;

61 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 849/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.758.400,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H.M. YUSUF KALEM Anggota DPRD Kab. Barsel, tanggal 17 November 2009. foto copy legalisir ;

62 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 920/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.785.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. RUSLAND, B Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 08 Desember 2009 (Asli) ;

63 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 76.758.400,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) An. H. ACHMAD RASYID, SE mantan Ketua DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 580 08/01/10 15:34:26 tanggal 08 Januari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

64 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) An. H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 206 05/02/10 11:27:58 tanggal 05 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

65 1 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 20.336.650,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) An. MARCOPOLO R. OENTONG, SH. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 226 22/02/10 14:15:42 tanggal 22 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli);

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



661 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Hj. MARTANIAH mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 122 23/02/10 10:25:47 R tanggal 23 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

671 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) An. H. SYAHRIL, MBA. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 177 24/02/10 14:19:03 R tanggal 24 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

681 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) An. H. MIDHAN MARHAT. mantan Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243052 1101 80 25/03/10 10:38:30 tanggal 25 Maret 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pidana atas nama Terdakwa H. RUSLAND, B ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2 / Akta.Pid / 2011 / PN.BTK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 31 Januari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok pada tanggal 12 Januari 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada



tanggal 18 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata Putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang tidak murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Buntok yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan, yakni :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok No. 63/Pid.Sus/2010/PN.BTK tanggal 12 Januari 2011, yang membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., MM. dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah *bukan merupakan pembebasan murni*, karena :
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang telah menyatakan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, yang membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., MM. adalah seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum atau merupakan pembebasan yang tidak murni dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Negeri Buntok dalam putusan a quo sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa uang premi asuransi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 yang telah dibayarkan oleh Bendahara Setwan DPRD Kabupaten Barito Selatan tahun 1999-2004 kepada PT. Asuransi Bumiputra pada tahun 2002 berjumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2003 berjumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2004 berjumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada PT. Asuransi Jiwasraya pada tahun 2002 berjumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2003 berjumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2004 berjumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dianggarkan dalam anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 seperti yang tertuang dalam Perda Kabupaten Barito Selatan No. 1 Tahun 2002, Perda Kabupaten Barito Selatan No. 1 Tahun 2003 ;



- Menimbang, bahwa pada tahun 2003 ada 6 (enam) orang anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 yang mutasi menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Timur sehubungan dengan pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan, yaitu salah satu diantaranya adalah Terdakwa H. SUPRIATNA, SPd., MM. dan juga ada 3 (tiga) orang anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 yang berhenti sehingga di dalam tubuh DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 terdapat 9 (sembilan) orang anggota Pengganti Antar Waktu (PAW). Namun tetap tidak mempengaruhi jumlah uang premi asuransi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 ;
- Menimbang, bahwa setelah pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 1999-2004 mengakhiri masa jabatannya maka 25 anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dan 9 orang PAW DPRD Kabupaten Barito Selatan telah menerima uang pertanggungan asuransi dari PT. Asuransi Jiwasraya yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 677.539.450,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan dari PT. Asuransi Bumiputra yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 851.600.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan a quo tersebut di atas maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebenarnya terbukti, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan dengan mempertimbangkan bahwa uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwa beserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 adalah didasarkan atas suatu Perda yang sah dengan demikian tindakan Terdakwa beserta 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999-2004 tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa berikut 24 orang anggota DPRD Kab. Bartsel 1999-2004 dan 9 orang PAW anggota Kab. Bartsel 1999-2004 (geen straf zonder schuld vide putusan Mahkamah Agung RI No. 536 / K / Pid / 2005) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok No. 62 / Pid.sus / 2010 / PN.Btk., tanggal 12 Januari 2011, yang membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd, MM. adalah merupakan pembebasan tidak murni karena seharusnya putusan tersebut melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa oleh karena itu beralasanlah bagi kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung RI ;

2 Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan pada butir 1 tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 63/Pid.sus/2010/PN.BTK tanggal 12 Januari 2011 yang membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd, MM. dari seluruh dakwaan adalah juga bukan pembebasan murni karena :

a Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo yaitu :

1 Majelis Hakim menimbang bahwa dengan demikian Surat Gubernur Nomor 900 / 250 / Keu tanggal 8 Juli 2004 tersebut adalah bukan produk hukum yang dapat mengakibatkan seseorang (anggota DPRD) dapat dikenai sanksi pidana apabila tidak mematuhi. Bahwa produk hukum yang dapat mengikat setiap orang untuk dijatuhi pidana apabila di dalam produk hukum tersebut mencantumkan ketentuan saksi pidana yang jelas misalnya dan KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP (termasuk undang-undang tentang pemberantasan korupsi) ;

- pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah karena menafsirkan Surat Gubernur sebagai produk hukum pidana yang



menghendaki sanksi jika ada pelanggarannya, bahwa Surat Gubernur tersebut melarang seorang anggota DPRD untuk menerima dana purna bakti, pelanggaran mana terhadap Surat Gubernur tersebut mengakibatkan suatu perbuatan yang melawan hukum, atau suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga menjadi unsur dari perumusan delik karena dalam perumusan delik unsur melawan hukum/menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merupakan bagian (bestand deel) atau elemen (element) delik dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sehingga jika Majelis Hakim menerapkan suatu pelanggaran terhadap Surat Gubernur No. 900 / 250 / Keu Tanggal 08 Juli 2004 sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum / menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan maka seharusnya perbuatan Terdakwa terbukti dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ;

- 2 - Majelis Hakim menimbang bahwa profesi anggota DPRD adalah sama seperti profesi-profesi lain yang ada di Indonesia, yang mana setiap profesi mengandung unsur resiko yang harus dihadapi pada waktu menjalankan profesinya, dengan demikian adalah suatu hal yang wajar apabila anggota DPRD menginginkan jaminan keselamatan pada waktu menjalankan pekerjaan, hal ini lazim juga diterapkan pada profesi lain misalnya Buruh mendapatkan jaminan asuransi tenaga kerja (Astek), Pegawai Negeri Sipil mendapatkan Asuransi kesehatan (Askes) dan lain-lain. Jadi Asuransi bagi anggota DPRD adalah tidak melanggar asas kepatutan dalam masyarakat, apalagi asuransi bagi Anggota Kab. Barsel periode tahun 1999-2004 ada dasar hukumnya yaitu Pasal 10 ayat (1) PP 110 Tahun 2000 ;

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



- Menimbang bahwa walaupun terhadap PP 110 Tahun 2000 telah dilakukan uji materil dan pada akhirnya PP 110 Tahun 2000 tersebut dinyatakan batal oleh MARI, namun pada kenyataannya PP 110 Tahun 2000 tersebut diberlakukan kembali melalui Surat Kawat Mendagri dan baru ada penggantinya melalui PP No. 24 Tahun 2004 ;
- bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah karena Hakim membuat penafsiran analogi mendasarkan jaminan asuransi lazim juga diterapkan pada profesi lain misal buruh mendapat jaminan asuransi tenaga kerja (ASTEK), pegawai negeri sipil mendapatkan asuransi kesehatan (ASKES) padahal asuransi kecelakaan terhadap anggota DPRD Kab. Barito Selatan masa bhakti 1999-2004 adalah berbeda karena premi yang dibayar oleh buruh maupun PNS menggunakan uang dari pendapatan yang merupakan hak mereka (Gaji) sedangkan asuransi terhadap anggota DPRD Kab. Barito Selatan preminya dibayar bukan menggunakan uang pendapatan (gaji) dari mereka anggota DPRD Kab. Barito Selatan sehingga terhadap uang pertanggungan asuransi jika tidak ada klaim asuransi kecelakaan seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu kas daerah Kab. Barito Selatan, pertimbangan Hakim selanjutnya adalah juga salah karena mendasarkan asuransi dengan dasar hukum Pasal 10 ayat (1) PP 110 Tahun 2000 dimana bunyi Pasal 10 ayat (1) tersebut adalah “untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan kepada pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan” padahal fakta persidangan menunjukkan bahwa asuransi terhadap anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan adalah asuransi kecelakaan yang bersifat proteksi bukan asuransi kesehatan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 10 ayat (1) PP 110 Tahun 2000 dan selama tahun 2002, 2003 dan 2004 tidak ada klaim asuransi kecelakaan seharusnya uang pertanggungan asuransi yang dibayar dengan premi APBD Kab. Barito Selatan tahun 2002, 2003 dan 2004 dikembalikan kepada kas daerah Kab. Barito Selatan bukan malah diambil oleh Terdakwa dan Anggota DPRD lainnya sebagai Asuransi Purna Bhakti sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah memakai dasar hukum salah dalam menerapkan aturan hukum dimana yang



seharusnya memakai Surat Gubernur No. 900 / 250 / Keu Tanggal 08 Juli 2004, Pasal 24 ayat 2 PP 105 Tahun 2000 dan Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

3 Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan keterangan ahli auditor BPKP Syakir Sulaiman dalam perkara a quo, hal ini terlihat dalam pertimbangannya :

- bahwa benar auditor BPKP perwakilan Kalimantan Selatan tersebut dalam melakukan audit investigatif tersebut adalah dengan cara pengujian formal dan material terhadap data-data dan bukti-bukti penggunaan dana asuransi pada sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 namun auditor BPKP menyatakan kalau data dan bukti-bukti yang diperoleh dari Bendahara sekretariat DPRD Kab. Barito Selatan tersebut tidak lengkap atau masih banyak kekurangan sehingga kemudian setelah auditor BPKP di kroscek dengan bukti-bukti yang ada dan juga dengan beberapa keterangan saksi yang sudah dihadirkan di persidangan kemudian auditor BPBP menyatakan kalau hasil audit investigatif yang telah dilakukan oleh auditor BPKP dalam perkara ini hasilnya ada kemungkinan bisa berubah kalau diketemukan bukti-bukti baru yang bertentangan dengan hasil audit sebelumnya ;
- bahwa sebagaimana fakta persidangan tidak diketemukan satu alasanpun yang bisa mengubah hasil audit ahli tersebut, hasil audit investigatif tetap menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.804.407.700,- (satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah), bukti baru dipersidangan adalah sebagaimana pengakuan saksi Asmadi bahwa premi asuransi anggota dewan yang saksi setorkan ke kas perwakilan di Barabai pada tahun 2003 sejumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 17 (tujuh belas) anggota dewan sedangkan yang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipecah oleh saksi menjadi 8 (delapan) asuransi perseorangan masing-masing sebesar Rp.

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 8 (delapan) anggota DPRD Barito Selatan yang pengganti antar waktu dan juga pada tahun 2004 juga saksi menyetorkan uang premi anggota DPRD Barito Selatan pada kas perwakilan di Barabai sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 15 (lima belas) anggota dewan dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dipecah oleh saksi menjadi 10 (sepuluh) asuransi perorangan masing-masing sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Barito Selatan yang pengganti antar waktu, bukti baru tersebut sebenarnya adalah membuat terang tentang adanya kerugian keuangan negara (bukan bukti yang bertentangan dengan hasil audit ahli sebagaimana pertimbangan hakim) karena pada waktu audit ahli di batasi waktu dan juga kewenangan yang tidak ada kekuatan hukumnya untuk memaksa seseorang memberikan bukti surat sebagaimana yang dibutuhkan ahli, sehingga dipersidangan walaupun asuransi kumpulan tersebut dipecah menjadi asuransi perseorangan tetap tidak mengubah hasil audit ahli dalam hal kerugian keuangan negara Rp. 1.804.407.700,- (satu milyar delapan ratus empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan pemecahan asuransi tersebut hanya masalah siapa yang bertanggungjawab saja ;

Bahwa dengan demikian, berarti Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung dengan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo. Pasal 185 jo Pasal 187 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

Seharusnya Majelis Hakim memakai pengertian “unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menggunakan dasar sebagaimana putusan MA RI Nomor 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Wedha yang menentukan sebagai berikut “bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara” ;



Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian dengan benar, maka perbuatan Terdakwa yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Pertimbangan Majelis Hakim lainnya bahwa disamping itu auditor BPKP perwakilan Kalimantan Selatan juga menyatakan dalam melakukan audit investigatif yang tujuannya untuk membuktikan ada tidaknya kerugian keuangan Negara / Daerah atas adanya perikatan asuransi oleh Anggota DPRD Kab. Barito Selatan tersebut tidak didukung dengan keahlian dalam bidang hukum karena ahli auditor BPKP tidak memahami atau tidak mempunyai keahlian dibidang hukum ;
- Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim telah mengabaikan Hasil Audit BPKP No.. LHA-5505 / PW.16 / 5 / 2007 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat oleh ahli Drs. Syakir Sulaiman, MM, dimana ahli memiliki sertifikat yang mendukung keahlian ahli yaitu :
 - a Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Ahli Ketua Tim Nomor : 0149 / SERTL / JFA-2100 / BPKP / 10 / 1998 tanggal 9 Oktober 1998 ;
 - b Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Pengendali Teknis Nomor : 0545 / SERTL / JFA-2200 / BPKP / 10 / 2004 tanggal 14 Januari 2004 ;
 - c Tanda Pendaftaran Register Negara Akuntan Nomor : C 00694 tanggal 10 April 1986 sebagai Akuntan dengan Nomor Register : D-4444 ;

Juga ahli telah ditugaskan melakukan Audit Investigatif atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 1999-2004 dan **keahlian ahli dalam bidang akuntansi dan auditing**, dimana dasar hukum pelaksanaan tugas Audit Investigatif dalam perkara

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



Tindak Pidana Korupsi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 1999-2004 adalah :

- Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 64 Tahun 2005 ;
- Keputusan Bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : JUKLAK-001/J.A/2/1989 dan Kep-145/K/1989 tanggal 25 Februari 1989 tentang Upaya Pemantapan Kerjasama Kejaksaan dan BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi ;
- Keputusan Bersama Jaksa Agung dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : JUKLAK-017/J.A/2/1994 dan Kep-42/K/1994 tanggal 8 Februari 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Kejaksaan dan BPKP dalam menangani Kasus Perdata yang menimbulkan kerugian keuangan negara ;
- Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah No : B-1703 / Q.2.3 / Dsp.1 / 11 / 2006 tanggal 27 November 2006 Perihal Bantuan Audit Investigasi ;
- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan No : ST-65 / PW16 / 5 / 2007 tanggal 11 Januari 2007 ;
- Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak ada dasar hukumnya atau pertimbangan non yuridis dan tidak ada relevansinya serta sangat mengada-ada jika ahli harus mempunyai keahlian di bidang hukum sebagaimana yang dikehendaki Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 1 angka 28 yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang



yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;

- 1 Majelis Hakim berpendapat apabila pos-pos yang ada dalam APBD termasuk dalam hal ini mata anggaran asuransi untuk Anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 sudah dituangkan dalam Perda yang merupakan produk hukum Pemerintah Daerah sedangkan Perda tersebut tidak pernah direvisi atau dicoret oleh pihak yang berhak untuk melakukan pengawasan represif maka hal itu adalah legal sehingga dengan demikian demi kepastian hukum maka Perda tersebut harus dilaksanakan :
- Hal tersebut dikarenakan terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang telah memakai parameter hukum administrasi negara bukan memakai hukum pidana (tindak pidana korupsi) yang memerlukan pembuktian formil dan materiil tentang terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh Bagian keempat KUHAP, dan di dalam persidangan telah terbukti adanya fakta dan perbuatan yang didukung oleh hukum pembuktian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 184 KUHAP tersebut, namun Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian tersebut ;
- 2 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Perda Kab. Babel No. 1 Tahun 2002, Perda Kab. Babel No. 1 Tahun 2003 dan Perda Kab. Babel No. 1 Tahun 2004 tidak pernah dilakukan uji materiil, yang mana ketiga Perda Kab. Babel tersebut adalah tentang APBD yang di dalamnya tercantum mata anggaran asuransi bagi 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kab. Babel Periode 1999-2004, sehingga mata anggaran asuransi bagi seluruh anggota DPRD Kab. Babel Periode 1999-2004 **mutlak harus dilaksanakan** ;
- Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim tidak menguraikan bagaimana isi Perda tersebut yang termuat dalam DASK DPRD Kab. Barito Selatan sehingga dengan mudahnya berpendapat bahwa isi Perda Kab. Babel No. 1 Tahun 2002, Perda Kab. Babel No. 1

Hal. 51 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



Tahun 2003 dan Perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2004 mutlak harus dilaksanakan karena tidak ada perincian dalam perda tersebut bahwa asuransi yang akan digunakan oleh anggota DPRD Kab. Barito Selatan masa bakti 1999-2004 dengan pembayaran premi APBD nantinya uang pertanggungjawabannya akan menjadi milik anggota DPRD, sehingga hakim telah mengabaikan hukum pembuktian berdasarkan alat bukti sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 184 KUHAP, bahwa hal tersebut di atas dikarenakan hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo. Pasal 185 jo Pasal 187 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut dan mengakui keterangan ahli Drs. Syakir Sulaeman, MM tersebut, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengandung perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga merugikan keuangan Negara ;

b Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang hal ini dapat dilihat dari :

- 1 pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo yaitu :
 - Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;
 - Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara materiil adalah bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun tidak diatur secara jelas dalam peraturan pidana yang didakwakan kepadanya namun apabila



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan rasa / azas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana (korupsi) yang didakwakan kepadanya tersebut ;

- Menimbang bahwa uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwa beserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 adalah didasarkan atas suatu Perda yang sah dengan demikian tindakan Terdakwa beserta 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999-2004 tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa berikut 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 (*geen straf zonder schuld* vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 536 / K / Pid / 2005) ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas seharusnya memakai sifat melawan hukum materiil sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 karena walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli tahun 2006 namun dalam prakteknya Mahkamah Agung RI tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) sebagaimana dari sekian banyak putusan tersebut nampak diantaranya adalah pada putusan Mahkamah Agung RI No. 2064 K/Pid/2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama Terdakwa H. Fahrani Suhaini, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Professor Dr. Rusadi Kamta Prawira, SH., kemudian putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 91 / Pid.B / 2008 / PN.Kpj., tanggal 29 April 2008 atas nama Terdakwa Abdul Mukti dan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1079/ Pid.B/2007/PN.Kpj, tanggal 23 April 2008 atas nama Terdakwa Prayitno. Pada dasarnya, keseluruhan putusan tersebut yaitu baik yang

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



telah diputus oleh Mahkamah Agung RI maupun oleh Pengadilan Negeri Kepanjen telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), atas dasar hal-hal tersebut **Majelis Hakim seharusnya dalam mengadili wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dikehendaki Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman** sehingga jika hakim benar dalam cara mengadili dengan menggunakan sifat melawan hukum materiil maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 atau unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam putusan Nomor 63 / Pid.Sus / 2010 / PN.BTK tanggal 12 Januari 2011 telah mengadili dengan memutuskan membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada negara dimana dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., MM. Nomor putusan 63 / Pid.Sus / 2010 / PN.Btk., tanggal 12 Januari 2011 dan juga perkara yang lain atas nama H. Rusland, B Nomor 64/ Pid.Sus/2010/PN.Btk, tanggal 12 Januari 2011 dengan memutuskan membebaskan biaya perkara kepada negara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) hal ini memperlihatkan bahwa Majelis Hakim memutus biaya perkara berdasarkan kemauannya sendiri sehingga bila masing-masing Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang sama tentu akan memutus biaya perkara yang besarnya sama pada masing-masing perkara :
- c Bahwa putusan Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo yaitu :



- Majelis Hakim menimbang bahwa anggaran DPRD Kab. Barito Selatan dan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan merupakan satu kesatuan APBD Kabupaten Barsel yang diatur melalui Perda. Kab. Barsel, yang mana Perda. Kabupaten Barsel merupakan produk Pemerintah Daerah (DPRD dan Pemerintah Daerah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran, dengan demikian Perda yang mengatur mengenai anggaran mutlak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh Perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2002, Perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2003 dan Perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum bagi Terdakwa beserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999-2004 untuk menerima uang asuransi. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan atas dasar Peraturan Daerah bukanlah merupakan suatu pelanggaran hukum (wederrechtelijk) ;
- Menimbang, bahwa Perda Kabupaten Barsel yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menerima asuransi tersebut tidak pernah dikoreksi / dibatalkan oleh pihak yang berhak untuk melakukan pengawasan represif (repressif toezich) maka Perda tersebut adalah sah dan tindakan Terdakwa beserta saksi H. Achmad Rasyid, SE., saksi H. Rusland, B dan 22 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 – 2004 adalah sah dikarenakan suatu peraturan (Perda) yang sah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya ;
- Menimbang bahwa uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwa beserta 24 anggota DPRD Kabupaten Barsel periode 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 adalah didasarkan atas suatu Perda yang sah dengan demikian tindakan Terdakwa beserta 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 - 2004 tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa berikut 24 orang anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 dan 9 orang PAW anggota DPRD Kabupaten Barsel 1999 – 2004 (*geen straf*

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



zonder schuld vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 536/K/Pid/2005) ;

- Majelis Hakim berpendapat apabila pos-pos yang ada dalam APBD termasuk dalam hal ini mata anggaran asuransi untuk Anggota DPRD Kab. Barito Selatan periode 1999-2004 sudah dituangkan dalam Perda yang merupakan produk hukum Pemerintah Daerah sedangkan Perda tersebut tidak pernah direvisi atau dicoret oleh pihak yang berhak untuk melakukan pengawasan represif maka hal itu adalah legal sehingga dengan demikian demi kepastian hukum maka Perda tersebut harus dilaksanakan :
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang berpendapat bahwa perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2002, Perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2003 dan Perda Kab. Barsel No. 1 Tahun 2004 adalah legal adalah pendapat yang keliru karena kewenangan untuk menetapkan suatu perda sah atau tidak sah bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok namun menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung, seharusnya Majelis Hakim memakai dasar hukum Pasal 24 ayat 2 PP 105 Tahun 2000 dan Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga jika Majelis Hakim tidak melampaui batas kewenangan mengadili maka perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim mengatakan bahwa ada perbuatan, akan tetapi bukan perbuatan pidana, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, akan tetapi seharusnya melepaskan para Terdakwa dari tuntutan pidana (Verkapte Ontslaag van Alle Rechtsvervolging) dan apabila Majelis Hakim



menerapkan asas hukum pidana yaitu asas “vooltoid” maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya dan menerapkan peraturan hukum secara benar atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang tidak melampaui batas wewenangnya serta tidak mempertimbangkan unsur-unsur non yuridis dalam putusannya, serta mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, maka seharusnya Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama baik selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dalam butir 1, 2 dan butir 3 tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri Buntok telah salah menerapkan hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti dalam putusan perkara a quo yang mempertimbangkan uang asuransi yang telah diterima oleh Terdakwa berdasarkan dan atau telah dianggarkan dalam anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan seperti tertuang dalam Perda Kabupaten Barito Selatan masing-masing No. 1 Tahun 2002 dan No. 1 Tahun 2003, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut tidak sesuai dan atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 49 UU No. 10 Tahun 2004 agar setiap orang mengetahuinya peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah ;

Bahwa selain pertimbangan seperti tersebut di atas pertimbangan Judex Facti terhadap surat Gubernur No. 900/250/Keu, tanggal 8 Juli 2004 adalah bukan produk hukum yang dapat mengakibatkan seseorang (anggota DPRD) dapat dikenai sanksi pidana, adalah tidak tepat dan keliru karena Judex Facti telah menafsirkan melawan hukum dan atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai sama dengan melawan hukum terhadap suatu Surat Keputusan dan atau suatu peraturan yang ada sanksi pidananya ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan di atas putusan Pengadilan Negeri Buntok yang membebaskan Terdakwa H. Supriatna, S.Pd., MM. didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap melawan hukum dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, oleh karena itu putusan yang membebaskan Terdakwa bukan bebas murni (zuivere vrijspraak) melainkan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak) sehingga dengan demikian alasan / keberatan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dapat dikabulkan ;
- Bahwa tidak dapat dibuktikan seberapa besar harta benda yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan korupsi terlebih lagi Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 21.433.150,- yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, sehingga Mahkamah Agung menilai terhadap Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum,



dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa sepatasnya untuk dijatuhi pidana ;

Sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai anggota DPRD tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 21.433.150.- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 63 / Pid.Sus / 2010 / PN.BTK., tanggal 12 Januari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 59 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buntok tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok No. 63 / Pid.Sus / 2010 / PN.BTK., tanggal 12 Januari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. SUPRIATNA, S.Pd, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) berkas Petunjuk Operasional (PO) Nama : DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja DPRD Kabupaten Barito Selatan, Lokasi : Kabupaten Barito Selatan, Biaya : Rp. 5.824.911.700,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah), Sumber Dana : APBD Tahun 2004, Nomor : 01/DASK-01.01/2004 tanggal 29 Januari 2004 (photo copy legalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 713, Unit kerja : Sekretaris DPRD Barsel, Pemegang Kas : Sekretaris DPRD Barsel, Nomor rekening : PT. BPK Cabang Buntok, jumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 3 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Tahun Anggaran 2003, Bulan Juni, Nomor : 2003, Kegiatan biaya asuransi anggota DPRD Barito Selatan sejumlah 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 4 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja SKO No. 223 / BTL tanggal 29 April 2003 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 5 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran, Pemegang Kas : Kusrani tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 6 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 223 / BLT / 2003 tanggal 29 April 2003 (photo copy legalisir) ;
- 7 4 (empat) lembar Naskah Kesepahaman DPRD Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tentang Pengelolaan Program Asuransi Jiwa Kesejahteraan Hari Tua (Siharta) Kumpulan :
 - a Nomor : 188.4/9/DPRD/2002
 - b Nomor : 010.SJ.U.032002 (photo copy legalisir) ;
- 8 1 (satu) lembar Polis Asuransi Kumpulan ASURANSI JIWA BERSAMA dengan Nomor Polis 34036 berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Kumpulan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan diterbitkan di Jakarta tanggal 21 Mei 2002 (photo copy legalisir) ;
- 9 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama antara DPRD Kab. Barsel dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab. Barsel Periode 1999-2004 :
 - a Nomor DPRD Kabupaten Barsel : 170/86/DPRD/2002
 - b Nomor AJB Bumiputera 1912 : 039/BP-DPRD BARSEL/IV/2002 (photo copy legalisir) ;

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 1 (satu) Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 286 / 38 / 2002 tahun anggaran 2002, Surat Keputusan Otorisasi Nomor : 233 / 2 / 2002 tanggal 18-2-2002 jumlah pembayaran Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 11 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran premi Asuransi Purna Bhakti tahun 2002 dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tanggal 16 Februari 2002 dan Rp. 307.500.000,- (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 4 April 2002 terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 April 2002 (photo copy legalisir) ;
- 12 1 (satu) lembar bukti penerimaan premi pertama, penerima Jumino, AAAI J, jumlah Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2002 (photo copy legalisir) ;
- 13 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 552 / BS / 2002 tanggal 02 April 2002 jumlah pembayaran Rp. 468.750.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (photo copy legalisir) ;
- 14 Surat Pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara ACHMAD RASYID dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Saudara H. IRAWANSYAH, SH Buntok tanggal 06 September 2004 (Asli) ;
- 15 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Sesuai Perjanjian Kerjasama Antara DPRD Kab. Barito Selatan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor : 170 / 86 / DPRD / 2002, 039 / BP-DPRD Barsel / IV / 2002 tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas No. 207 pada No. Rek. 201 01 11 03 09 2 terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) (Asli) ;
- 16 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor Polis 034036, Premi : Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 Pst, Uang pertanggungan Rp. 851.600.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 15 Maret 2004 Periode Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;



- 17 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Di PT. Asuransi Jiwasraya, sesuai Naskah Kesepahaman No. 188.4/9/DPRD/2002 dan No. 010.SJ.U.032002, tanggal 14 Mei 2004 Bukti Kas Nomor : 206, pada Kode Rekening 2 01 01 11 09 2, terbilang Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;
- 18 Bukti Penerimaan Premi Pertama Nomor : 0055764, Kantor Barito Area Office, Penerima : Jiwasraya Buntok, Alamat : Jln. PELITA RAYA No. 15 RT. 15 Telp 22433 Buntok, telah terima dari DPRD Kabupaten Barito Selatan Buntok, Jln. PAHLAWAN Buntok, uang sebanyak Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) macam asuransi PK / SHT.0000110 / DD, Buntok 19 Mei 2004 (Asli) ;
- 19 Daftar Peserta Asuransi AJB Bumiputera 1912 DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor Polis Asuransi Kumpulan 34036, jumlah 25 orang Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Barito Selatan, 15 Maret 2004 (Asli) ;
- 20 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2004 Nomor SKO 1550 / 01 / 01 / BTL / 2004 tanggal 12 Mei 2004, No. SPM : 797, jumlah yang dibayarkan Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) (Asli) ;
- 21 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 170 // DPRD / 2004 tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;
- 22 Daftar Perincian Penggunaan Anggaran Belanja Kode Rekening : 2.01.01.11.03.09.2, Jumlah Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;
- 23 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2004, bulan Mei 2004, Nomor 17. Buntok, tanggal 12 Mei 2004 (Asli) ;
- 24 Asuransi Jiwa Bersama (Mutual Life Insurance Company) Bumiputera 1912 Nomor Polis : 2005044650, Berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dari TN. H. ACHMAD RASYID, Wakil Ketua DPRD Kab. Barito Selatan (selanjutnya disebut pemegang polis) Badan dan Pemegang Polis dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari NY. HJ. YULIANTI A. RASYID, Ibu Rumah Tangga. Diterbitkan di Jakarta, 01 Januari 2005 (Asli) ;

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



- 25 Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama, Seri Nomor : 03. 170643, sudah terima dari : TN. H. ACHMAD RASYID, uang sebesar Rp. 35.015.000,- (tiga puluh lima juta lima belas ribu rupiah). Buntok, 31 Januari 2005 (Asli) ;
- 26 Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2003 Nomor SPM : 455, jumlah yang dibayarkan Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Mei 2003 (Asli) ;
- 27 Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas, Tahun Anggaran 2003, Bulan Mei 2003, Nomor 19. Buntok, 30 April 2003 (Asli) ;
- 28 Daftar Rincian Rencana Penggunaan BT/PK, Kode Rekening : 2.01.01.1.1.03.09.2 Jumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 April 2003 (Asli) ;
- 29 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 30 April 2003 (Asli) ;
- 30 Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan, Nama Pemegang Polis Ketua DPRD Barito Selatan, Nomor Polis :....., Premi : Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlah peserta 25 orang, Uang pertanggungan Rp. 987.500.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tanggal 29 April 2003 Periode Tahun Anggaran 2003 (Asli) ;
- 31 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 167, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (Asli) ;
- 32 Kwitansi yaitu Pembayaran Premi Asuransi Jiwasraya An. DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;
- 33 Kwitansi yaitu Pembayaran biaya angsuran Asuransi Jiwasraya DPRD Kab. Barsel, terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito



Selatan, pada tanggal 29 September 2003, bukti kas No. 319, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2 (Asli) ;

34 Kwitansi Pembayaran Premi Angsuran Jabatan DPRD Kabupaten Barito Selatan, tahun anggaran 2003 terbilang Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 23 Mei 2003, bukti kas No. 166, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;

35 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi Bumiputera, terbilang Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 18 Juli 2003, bukti kas No. 239, pada Kode Rek. 2.01.01.11.03.09.2. (Asli) ;

36 Kwitansi Pembayaran Premi Asuransi An SEMI Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan di Bumiputera, terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sudah terima dari Pemegang Kas DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 16 Oktober 2003, bukti kas No. 347 (Asli) ;

37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2004 (Asli) ;

38 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/ 083/04/02 tanggal 03 April 2002, Kantor Inkaso : Buntok F.O, Nama Penyetor : JUMINO, AAIIJ Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : 0706674, Premi total : Rp. 300.000.000,00 (Asli) ;

39 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/238/05/03 tanggal 29 Mei 2003, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : ASMADI Nama pemegang polis DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp. 212.500.000,00 (Asli) ;

40 Slip Setoran Premi PK. Umum & DDN/ASKES/ASKEM/PENS, Nomor KD/BD : HD/301/05/04 tanggal 27 Mei 2004, Kantor Inkaso : HD, Nama Penyetor : ASMADI Nama pemegang polis : DPRD Buntok, Nomor Polis : PK/SRT-00011/HD, Premi total : Rp. 175.000.000,00 (Asli) ;

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011



41 Surat Pernyataan Penyalahgunaan Uang Perusahaan dari ASMADI,
Alamat : Jl. Rakha Rt. 4 No. Pekapuran Amuntai, Pekerjaan / Jabatan :
Mantan Eksikatif Agen Buntok, beserta lampirannya : Bukti Penerimaan
tanggal 11 Maret 2008 jumlah Rp. 12.500.000,- dan Slip Setoran Premi
PK. ASKRED tanggal 11 November 2008 jumlah Rp. 12.500.000,-
(Asli) ;

42 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan /
Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Nama Penyetor : ASMADI. A,
Nomor Bukti Setor : Btk/18/05/04 Cabas : LLO, Nama : SUTJIPTO /
Non Aktif, Nomor Polis : 0055764, Premi : Rp. 12.500.000,- Lunas 27
Mei 2004 (Asli) ;

43 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat /
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 51451, Nama Penyetor :
SUPARNA, Nomor Bukti Setor : Btk/20/05.04 Cabas : LLO, Nama :
KIMARSON ABA BP3, Nomor Polis : 0055776, Premi : Rp.
12.500.000,- Lunas 27 Mei 2004 (Asli) ;

44 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan /
Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Nama Penyetor : ASMADI. A,
Nomor Bukti Setor : Btk/01/07/03 KEO/308.301, Nama : JAINUDDIN
JAMPUNG, SmHK, Nomor Polis : 0023405 Dkk, Premi : Rp.
12.500.000,- Lunas 09 Juli 2003 (Asli) ;

45 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat /
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 0000051451, Nama
Penyetor : AKHMAD YANI, Nomor Bukti Setor : Btk/19/05.03, Nama :
JAILANI BP3, Nomor Polis, 0007308, Premi : Rp. 13.100.100,- Lunas
27 Mei 2003 (Asli) ;

46 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Barabai, tempat /
Daerah : Buntok, Sub Rayon Penagihan : HD / 51451, Nama Penyetor :
ASMADI, Nomor Bukti Setor : Btk/ /10.03, Nama : SEMI K. LUNING
BP3, Nomor Polis, 0023474, Premi : Rp. 13.112.400,- Lunas 16 Oktober
2003 (Asli) ;

47 Slip Setoran Premi P.P. TI / VA, Cabang / Perwakilan : Balikpapan /
Barabai, tempat / Daerah : Barabai, Sub Rayon Penagihan : HD.6.T,
Nama Penyetor : ASMADI. A, Nomor Bukti Setor : Btk/34/09/02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEO/308.301, Nama : SADARHANI, Nomor Polis : 1825258, Premi :
Rp. 13.046.100,- Lunas 26 September 2002 ;
- 48 1 (satu) lembar kwitansi Klaim Asuransi Jabatan dan Perjalanan Dinas
DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 1999-2004 Nomor Polis 34036
Nomor 96A. 284702, No. Bukti Kas : 69 tanggal 29 September 2004.
Sudah terima dari AJB Bumiputera 1912 KOAS Banjarmasin. Buntok,
21 Juli 2004. (Asli) ;
- 49 1 (satu) lembar Surat Nomor : 170/206/DPRD/2004 Perihal Klaim Habis
Kontrak Asuransi Anggota DPRD Barito Selatan atas Nomor Polis :
34036 Buntok, 01 Juni 2004. (Asli) ;
- 50 1 (satu) lembar Daftar Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan
Kalimantan Tengah Periode 1999-2004 Penerima Dana Purna Bakti
Perjalanan Dinas, Senilai Rp. 908.668.250,- (sembilan ratus delapan juta
enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah)
Buntok, ...Agustus 2004. (Asli) ;
- 51 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor
Polis 34036, Nama Pemegang Polis DPRD Kabupaten Barito Selatan,
Jumlah Peserta : 26 orang, Uang Pertanggungan : Rp. 908.668.250,-
(sembilan ratus delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua
ratus lima puluh rupiah) melalui transfer dana via Rekening No.
278.730067005.930 an. SIMPEI (Pemegang Kas) DPRD Kabupaten
Barito Selatan di Bank BNI Capem Buntok, Tanggal 02 Agustus 2004.
(Asli) ;
- 52 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan
yang ditandatangani oleh H. Achmad Rasyid, Jabatan Ketua DPRD
Kabupaten Barito Selatan, Alamat : Jl. Melati No.1 Buntok, Barito
Selatan tanggal 16 Februari 2002. (Fotocopy) ;
- 53 1 (satu) lembar Biaya Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Periode 1999-2004
Penerima Dana Purna Bakti Perjalanan Dinas Jumlah 9 orang,
Buntok, Agustus 2004. (Fotocopy) ;
- 54 6 (enam) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Kumpulan No. Polis : 34036
Pemegang Polis DPRD BARITO SELATAN, macam Asuransi
IDAMAN & KECELAKAAN DIRI. (Fotocopy leglisir) ;

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang asuransi Rp. 75.000.000,-
Nomor : 045/R/DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama H.
Jarliansyah. (Asli) ;

56 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Tahun Anggaran
2002, 2003, 2004 pada DPRD Barsel Rp. 89.750.000,- Nomor : 047/R/
DT/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama Herman Parker (Fotokopi
legalisir) ;

57 Surat Tanda Penyetoran Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD
Kab. Barsel Periode 1999-2004 Rp. 75.000.000,- Nomor : 5702/
RDT/2009 tanggal 21 Agustus 2009 atas nama I Wayan Sudia. (Asli) ;

58 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan
No. : 570/RDT/2009 sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah) yaitu Pengembalian Uang Asuransi Anggota DPRD Kab.Barsel
Periode 1999-2004 An. I WAYAN SUDIA, tanggal 21 Agustus 2009.
foto copy legalisir ;

59 1 (satu) lembar Slip setoran Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah) An. AKHMADI, SE mantan Anggota
DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang
Palangkaraya No. validasi : 0243 0243055 1101 149 02/09/09 10:21:36
R tanggal 02 September 2009 ke Rekening Penampungan Dana Titipan
Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

60 1 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan
No. : 846/RDT/2009 sejumlah Rp. 21.433.150,- (dua puluh satu juta
empat ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yaitu Setoran
Pengembalian Uang Asuransi An. H. SUPRIATNA, S.Pd., MM.
Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004, tanggal 17 November
2009. foto copy legalisir ;

61 1 (satu) lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito
Selatan No. : 849/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.758.400,- (tujuh puluh
enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yaitu
Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H.M. YUSUF KALEM
Anggota DPRD Kab. Barsel, tanggal 17 November 2009. foto copy
legalisir ;



- 621 lembar Surat Tanda Penyetoran ke Kas Daerah Kab. Barito Selatan No. : 920/RDT/2009 sejumlah Rp. 76.785.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yaitu Setoran Pengembalian Uang Asuransi An. H. RUSLAND, B Anggota DPRD Kab. Babel periode 1999-2004, tanggal 08 Desember 2009 (Asli) ;
- 631 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 76.758.400,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) An. H. ACHMAD RASYID, SE mantan Ketua DPRD Kab. Babel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 580 08/01/10 15:34:26 tanggal 08 Januari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I, (Asli) ;
- 641 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) An. H. SUPRIATNA, S.Pd., MM. mantan Anggota DPRD Kab. Babel periode 1999-2004 melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 206 05/02/10 11:27:58 tanggal 05 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;
- 651 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 20.336.650,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) An. MARCOPOLO R. OENTONG, SH. mantan Anggota DPRD Kab. Babel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 226 22/02/10 14:15:42 tanggal 22 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli);
- 661 (satu) lembar Slip setoran Pengembalian Uang Asuransi sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) An. Hj. MARTANIAH mantan Anggota DPRD Kab. Babel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 122 23/02/10 10:25:47 R tanggal 23 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;
- 671 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) An. H. SYAHRIL, MBA. mantan Anggota DPRD Kab. Babel periode 1999-2004, melalui BRI Cabang



Palangkaraya No. validasi : 0243 0243053 1101 177 24/02/10 14:19:03

R tanggal 24 Februari 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan
Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

681 (satu) lembar slip setoran pengembalian uang asuransi senilai Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) An. H. MIDHAN MARHAT, mantan
Anggota DPRD Kab. Barsel periode 1999-2004. melalui BRI Cabang
Palangkaraya No. validasi : 0243 0243052 1101 80 25/03/10 10:38:30
tanggal 25 Maret 2010 ke Rekening Penampungan Dana Titipan
Kejaksaan Agung R.I. (Asli) ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara pidana atas nama
Terdakwa H. RUSLAND, B :

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua
ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2011 oleh Prof. Dr. Komariah Emong
Sapardjaja, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,
Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi
Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi
/ Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

MS. Lumme, S.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 600 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)